



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR: 42

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 42 TAHUN 2001

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa kelancaran pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Daerah dan Desa Kabupaten Kutai Timur, sangat bergantung pada pendanaan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, perlu diupayakan penganggaran yang akomodatif untuk menyiapkan sistem pendanaan yang kuat guna mendukung pembiayaan pembangunan dalam arti luas di Desa-desa Kabupaten Kutai Timur;
  - b. bahwa aspek pendanaan yang diperlukan untuk mendukung pembiayaan pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang menjadi urusan rumah tangga Desa di Kabupaten Kutai Timur, mencakup juga upaya penggalian sumber-sumber pendanaan guna membiayai pelaksanaan urusan-urusan rumah tangga Desa, dipandang perlu menyusun rencana keuangan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengatur pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa di Kabupaten Kutai Timur, dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03).

Dengan persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah, adalah Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Gubernur, adalah Gubernur Kalimantan Timur;

- c. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Kutai Timur;
- d. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- e. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur;
- f. Camat, adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Kabupaten Kutai Timur;
- g. Kepala Desa, adalah Pimpinan Pemerintah Desa di lingkungan Kabupaten Kutai Timur;
- h. Desa, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa di lingkungan Kabupaten Kutai Timur;
- i. Badan Perwakilan Desa disingkat BPD, adalah Badan Perwakilan Desa sebagai legislatif Desa yang mewadahi aspirasi masyarakat Desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa di lingkungan Kabupaten Kutai Timur;
- j. Peraturan Desa, adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa, bersifat mengatur dan mengikat, serta dapat dipaksakan keberlakuannya di Desa dalam lingkungan Kabupaten Kutai Timur;
- k. Kekayaan Desa, adalah segala aset desa yang terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi Desa di lingkungan Kabupaten Kutai Timur;
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disebut Anggaran Desa, adalah rencana operasional tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa di lingkungan Kabupaten Kutai Timur.

## **BAB II**

### **ANGGARAN DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Bentuk dan Susunan Anggaran Desa**

#### **Pasal 2**

- (1) Anggaran Desa dituangkan dalam bentuk asumsi-asumsi dari target penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa;
- (2) Anggaran Desa terdiri dari :
  - a. Anggaran Pendapatan; dan
  - b. Anggaran Belanja.

### Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), huruf a, terdiri dari :
  - a. pendapatan asli Desa;
  - b. bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;
  - c. bantuan Pemerintah Daerah;
  - d. sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat;
  - e. pinjaman Desa; dan
  - f. pendapatan lain-lain yang sah.
- (2) Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
  - a. belanja rutin; dan
  - b. belanja pembangunan.

### Pasal 4

Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, berlaku untuk satu tahun anggaran.

### **Bagian Kedua** **Penetapan Anggaran Desa**

### Pasal 5

Setiap menjelang tahun anggaran baru, Bupati dapat memperbaharui Pedoman Penyusunan Anggaran Desa sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 6

- (1) Anggaran Desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa.
- (2) Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **Bagian Ketiga** **Pengesahan Anggaran Desa**

### Pasal 7

- (1) Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, ditetapkan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten diundangkan.
- (2) Anggaran Desa sah berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

- (3) Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Bupati dan diteruskan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam waktu selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah pengundangannya.
- (4) Kewajiban menyampaikan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menunda pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 8

Ketentuan perhitungan Tahun Anggaran Desa menyesuaikan dengan tahun anggaran menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

### **Bagian Keempat** **Pelaksanaan Anggaran Desa**

### Pasal 9

- (1) Ketentuan pelaksanaan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Anggaran Desa meliputi :
  - a. penyusunan anggaran;
  - b. pembahasan anggaran;
  - c. pelaksanaan tata usaha keuangan; dan
  - d. perhitungan anggaran.
- (3) Pengelolaan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Desa yang merupakan panduan manual Keuangan Desa.
- (4) Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 10

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

**Bagian Kelima**  
**Perubahan Anggaran Desa**

**Pasal 11**

- (1) Apabila terjadi perubahan pada nilai rupiah atau pada sebaran program yang belum terakomodasi pada tahun Anggaran berjalan, Anggaran Desa dapat diubah.
- (2) Perubahan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan pada akhir Triwulan ketiga pada tahun Anggaran berjalan.
- (3) Perubahan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

**Pasal 12**

Bentuk dan rincian materi muatan Perubahan Anggaran Desa, tercantum dalam lampiran serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam**  
**Perhitungan Anggaran Desa**

**Pasal 13**

- (1) Kepala Desa menetapkan Perhitungan Anggaran Desa dalam waktu selambat-lambatnya sembilan puluh hari setelah berakhirnya tahun Anggaran Desa.
- (2) Perhitungan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui BPD dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Camat.

**Pasal 14**

Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Desa, tercantum dalam lampiran serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III**  
**POS ANGGARAN DAN KODE**  
**Bagian Kesatu**

**Pasal 15**

- (1) Setiap anggaran dibagi ke dalam pos-pos anggaran.
- (2) Setiap pos-pos anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor kode tersendiri berbeda dengan pos anggaran yang lain

**Pasal 16**

- (1) Anggaran pendapatan dibagi menjadi enam pos anggaran dengan kode :
  - a. sisa lebih perhitungan Anggaran tahun lalu diberi kode angka 1.1;
  - b. pendapatan asli Daerah diberi kode 1.2;
  - c. sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten diberi kode angka 1.3;
  - d. sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi diberi kode angka 1.4;
  - e. sumbangan dari pihak ketiga diberi kode angka 1.5;
  - f. pinjaman desa diberi kode angka 1.6;
  - g. lain-lain pendapatan yang sah diberi kode angka 1-7.
- (2) Pos-pos anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci ke dalam ayat-ayat.
- (3) Bentuk rincian pos-pos anggaran, tercantum dalam lampiran serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 17**

Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf a, merupakan sisa perhitungan Anggaran tahun lalu dan menjadi pendapatan tahun Anggaran berikutnya.

**Pasal 18**

Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b, dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa.

## Pasal 19

Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf c, dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus dan atau menutupi kekurangan biaya kegiatan-kegiatan tertentu yang sedang berjalan yang karena perubahan harga tidak dapat ditutupi oleh anggaran Desa sendiri.

## Pasal 20

Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf d, merupakan dana stimulan yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa.

## Pasal 21

Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf e, merupakan sumbangan yang tidak mengikat yang diterima oleh Pemerintah Desa dari warga masyarakat, badan usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Ormas, dan Orsospol. Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), huruf f, dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, setelah mendapat persetujuan BPD dan wajib menuruti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua Anggaran Belanja**

## Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Rutin Desa dibagi menjadi tujuh pos dengan kode :
  - a. belanja pegawai diberi kode angka huruf angka 2R.1;
  - b. belanja barang diberi kode angka huruf angka 2R.2;
  - c. belanja pemeliharaan diberi kode angka huruf angka 2R.3;
  - d. belanja perjalanan diberi kode angka huruf angka 2R.4;
  - e. belanja operasional badan perwakilan Desa diberi kode angka huruf angka 2R.5;
  - f. belanja lain-lain diberi kode angka huruf angka 2R.6; dan
  - g. pengeluaran tidak terduga diberi kode angka huruf angka 2R.7.

- (2) Anggaran Belanja Pembangunan dibagi menjadi enam pos dengan kode:
- a. pembangunan prasarana pemerintahan diberi kode angka huruf angka 2P.1;
  - b. pembangunan prasarana produksi diberi kode angka huruf angka 2P.2;
  - c. pembangunan prasarana perhubungan diberi kode angka huruf angka 2P.3;
  - d. pembangunan prasarana pemasaran diberi kode angka huruf angka 2P.4;
  - e. pembangunan prasarana-prasarana sosial diberi kode angka huruf angka 2P.5; dan
  - f. pembangunan lain-lain diberi kode angka huruf angka 2P.6.

### Pasal 23

Bentuk rincian pos-pos Anggaran, tercantum dalam lampiran serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 24

- (1) Pengeluaran yang tidak tersedia dana atau tidak cukup dananya dalam pos-pos Anggaran Desa, tidak dapat dibebankan pada pos Anggaran Desa lainnya.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain, selain yang telah ditetapkan dalam Anggaran Desa.

### Pasal 25

Pelaksanaan pengeluaran Anggaran Desa wajib dilakukan berdasarkan prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana kegiatan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### Pasal 26

- (1) Anggaran khusus pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan dapat diberikan kepada :
  - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa; serta
  - b. BPD.
- (2) Anggaran Khusus untuk pemberdayaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dikelola oleh Sekretariat Desa.
- (3) Anggaran Khusus untuk pemberdayaan BPD, dikelola oleh Sekretariat BPD.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DESA**

#### **Pasal 26**

- (1) Sekretariat Desa dan Sekretariat BPD tiap Tahun Anggaran mempergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Buku Administrasi Keuangan Desa terdiri dari :
  - a. Buku Anggaran Desa;
  - b. Buku Kas Umum; dan
  - c. Buku Kas Pembantu.
- (3) Setiap Pendapatan dan Belanja Keuangan Desa wajib dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan Desa disertai bukti yang sah.
- (4) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dapat dilaksanakan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Desa.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pembina Anggaran Desa untuk kelancaran pengelolaan anggaran Desa.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat.
- (4) Camat dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membentuk Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas memfasilitasi dalam penyusunan dan pelaksanaan pertanggung-jawaban Anggaran Desa.

#### **Pasal 28**

Dalam membentuk Tim Pembina Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3), Bupati dan Camat wajib memperhatikan pendapat dan pertimbangan dari BPD.

## Pasal 29

- (1) Kewenangan pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengawas Kabupaten.
- (2) Hasil pengawasan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Kewenangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak mengurangi atau menghilangkan kewenangan Badan-badan dan Pengawas-pengawas yang lain berdasarkan peraturan Perundang-undangan ini.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

## Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Pelaksanaan mengenai Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ada tetap berlaku selama peraturan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan setingkat mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Sangatta

Pada tanggal 17 September 2001

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttt

**Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM.MSi**

Diundangkan di Sangatta  
Pada tanggal 17 September 2001

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

  
**Drs. RUDDY BASRUN GAMAS, MSc**  
NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 42 TAHUN 2002